
PENCEMARAN, KERUSAKAN ALAM DAN CARA PENYELESAIANNYA DITINJAU DARI HUKUM LINGKUNGAN

Takwim Azami, Anto Kustanto
Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim
azam@unwahas.ac.id, Andanto@gmail.com

ABSTRAK

Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut didalam UU No. 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di dalam ketentuan Pasal 57 ayat (1) diatur mengenai tata cara pemeliharaan lingkungan hidup yaitu: “Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya, a) konservasi sumber daya alam, b) pencadangan sumber daya alam, c) pelestarian fungsi atmosfer.” Namun pada kenyataannya pelaksanaan dari pasal tersebut belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Penggunaan bumi dan air dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat di Indonesia belum berjalan secara baik, hal ini diakibatkan oleh semakin maraknya pencemaran lingkungan yang marak terjadi Indonesia, baik pencemaran air, pencemaran udara maupun pencemaran tanah. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup merupakan salah satu ancaman yang serius bagi kelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Lingkungan hidup yang terganggu keseimbangannya perlu dikembalikan fungsinya sebagai pemberi kehidupan dan pemberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan perlindungan lingkungan hidup, pembinaan masyarakat dan optimalisasi penegakan hukum lingkungan, hal ini bertujuan untuk menjaga eksistensi alam dan bertujuan untuk menyelesaikan masalah lingkungan hidup di Indonesia khususnya yang disebabkan oleh ulah manusia.

Kata Kunci: Hukum Lingkungan, Polusi dan Kerusakan Lingkungan

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mempunyai kekayaan alam sangat besar. Karena itu, perlindungan serta pemeliharaan terhadap alam dan lingkungan hidup di Indonesia sangat diperlukan. Masalah lingkungan bagi manusia dapat dilihat dari segi menurunnya kualitas lingkungan yang menyangkut nilai lingkungan untuk kesehatan dan kesejahteraan sehingga nilai lingkungan untuk berbagai bentuk pemanfaatan akan hilang atau berkurangnya nilai lingkungan karena pemanfaatan tertentu oleh manusia. Untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan di Indonesia, maka sangat perlu adanya perlindungan dan penjagaan terhadap lingkungan hidup di Indonesia. Dalam Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2009 menjelaskan tentang tujuan dari Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, tujuan tersebut diantaranya adalah:

1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup,
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia,

3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem,
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
5. Mencapai keserasian dan keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan,
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana,
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan,
10. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Masalah pencemaran dan perusakan lingkungan bukan lagi masalah lokal, tetapi sekarang menjadi masalah nasional bahkan internasional. Tingkat pencemaran dan perusakan jauh lebih hebat karena kemajuan teknologi industri. Sehingga untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang semakin parah perlu adanya faktor yang turut menentukan terciptanya lingkungan yang baik, yaitu pendidikan, kesadaran hukum, teknologi, dan keuangan yang memadai untuk membiayai proyek pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, usaha meningkatkan mutu dan keindahan lingkungan. Pemanfaatan alam dan lingkungan untuk masyarakat terdapat di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Namun pada kenyataannya penggunaan bumi dan air dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat di Indonesia belum bisa berjalan secara maksimal, hal ini diakibatkan banyaknya pencemaran lingkungan yang marak terjadi Indonesia, baik pencemaran air, pencemaran udara maupun pencemaran tanah.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pengelolaan lingkungan hidup termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan, tersedianya informasi serta pendanaan. Sifat keterkaitan (interdependensi) dan keseluruhan (holistik) dari esensi lingkungan

telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasi dengan seluruh pelaksanaan pembangunan diberbagai sector baik di pusat maupun daerah. (Erwin, Muhamad, 2008; 29).

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijabarkan pula bahwa penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami (homeostasi). Akan tetapi, sekarang masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan secara variabel bagi peristiwa-peristiwa lingkungan. Tidak bisa disangkal bahwa masalah- masalah lingkungan yang lahir dan berkembang karena faktor manusia jauh

lebih besar dan rumit (complicated) dibandingkan dengan faktor alam itu sendiri. Manusia dengan berbagai dimensinya, terutama dengan faktor mobilitas pertumbuhannya, akal pikiran dengan segala perkembangan aspek- aspek kebudayaannya, dan begitu juga dengan faktor proses masa atau zaman yang mengubah karakter dan pandangan manusia, merupakan faktor yang lebih tepat dikaitkan kepada masalah-masalah lingkungan hidup. Dan masalah pengelolaan lingkungan dapat dianggap sebagai salah satu penyebab utama terjadinya bencana alam di Indonesia. Muara dari semua masalah lingkungan adalah pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan faktor keseimbangan lingkungan yang pada gilirannya akan menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Pembangunan kawasan pemukiman, industri atau perkebunan seringkali mengabaikan kelestarian lingkungan hidup dan hanya mempertimbangkan aspek keuntungan ekonomi semata. Lebih lanjut, kesalahan pengelolaan lingkungan paling tidak dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti tingkat pendidikan, masalah ekonomi, pola hidup, kelemahan sistem peraturan perundangan dan lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan sehingga menimbulkan pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan. Namun demikian masih belum dirasakan secara nyata tindakan hukum yang diberikan terhadap pelaku pencemaran lingkungan.

B. PEMBAHASAN

1. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Indonesia

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2009, dimaksud pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (14) UU No. 23 Tahun 2009 Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

a. Pencemaran Air

Di Indonesia sendiri masih warga yang tak terpenuhi kebutuhan air bersih. Akibat pencemaran air diantaranya adalah timbulnya berbagai penyakit (perut, kerusakan organ tubuh akibat keracunan), penurunan oksigen terlarut di perairan (berakibat kematian pada makhluk hidup di perairan), terjadinya pertumbuhan berlebih alga (nitrat dan fosfat berakibat adanya eutrofikasi), masuknya racun ke dalam sistem perairan (dapat berakumulasi pada makhluk hidup di perairan), kematian makhluk hidup di perairan dan lain-lain.

b. Pencemaran Udara

Akibat pencemaran udara diantaranya adalah gangguan visibilitas, gangguan psikologis (akibat kebisingan), timbul penyakit pada pernafasan, penurunan produktivitas tumbuhan dan hewan (akibat hujan asam), kerusakan pada bangunan (akibat hujan asam) dll. Manusia menjadi penyebab utama dan terbesar terjadinya pencemaran udara. Manusia merasakan dampak terburuk dari terjadinya pencemaran udara. Pencemaran udara bisa disebabkan dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Penyebab pencemaran udara dari faktor alam contohnya adalah meletusnya atau adanya aktifitas gunung berapi yang menyebabkan untuk mengeluarkan abu dan gas vulkanik, kebakaran hutan, dan kegiatan mikroorganisme. Polutan yang dihasilkan ini biasanya berupa asap, debu, dan gas.

c. Pencemaran Tanah

Pencemaran dapat terjadi karena kegiatan rutin manusia maupun akibat keceroban, seperti kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan yang tercemar dalam lapisan sub-permukaan, kecelakaan armada pengangkut minyak, zat kimia, atau limbah, air limbah

dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat (*illegal dumping*).

2. Upaya Mencegah Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan di Indonesia

Lingkungan hidup yang terganggu keseimbangannya perlu dikembalikan fungsinya bagi kesejahteraan masyarakat dan keadilan antargenerasi dengan cara meningkatkan pembinaan dan penegakan hukum. Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administrasi, pidana, dan perdata. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administrasi, kepidanaan, dan keperdataan. Penyelesaian masalah yang timbul dalam kasus lingkungan dapat dilakukan melalui pengadilan maupun luar pengadilan. Ketiga pendekatan tersebut merupakan instrument utama dalam penegakan hukum lingkungan. di Indonesia penegakan hukum lingkungan melibatkan berbagai instansi pemerintah sekaligus, seperti polisi, jaksa, pemerintah daerah, pemerintah pusat terutama Departemen Perdagangan, Departemen Kehutanan, dan Departemen pekerjaan umum, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Laboratorium Kriminal, bahkan swasta seperti LSM (lembaga swadaya masyarakat), dan lain-lain.

Disamping kewajiban itu, perusahaan juga dilarang melanggar Baku Mutu dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup (Pasal 20 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 21 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perusahaan yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan di Indonesia dapat dikenakan tindakan hukum, baik sanksi administratif maupun sanksi perdata. Sanksi administratif merupakan tindakan hukum pertama yang diberikan terhadap perusahaan, dan bertujuan untuk pencegahan dan penanggulangan perbuatan terlarang yang dilanggar. Tindakan pencegahan dapat dilakukan dengan pemantauan dan penggunaan kewenangan pengawasan, sedangkan tindakan represif dilaksanakan dalam hal perbuatan melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang tersebut. Sanksi administratif terdiri dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan. Selain itu, sanksi perdata juga dapat dikenakan terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan, yang bertujuan untuk menggugat ganti kerugian dan biaya yang telah ditimbulkan akibat perbuatan tersebut. Selain tindakan hukum, pengusaha juga sebaiknya menerapkan konsep pencegahan pencemaran yang menguntungkan, yaitu dengan menekankan upaya pencegahan pencemaran dalam

proses produksi dengan penerapan teknologi yang lebih bersih untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi serta menjaga lingkungan hidup. Perusahaan harus mematuhi aturan Baku Mutu dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup yang dinyatakan dalam Pasal 20 dan Pasal 21 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jika perusahaan melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan, maka dapat dikenai tindakan hukum.

Sanksi administratif merupakan tindakan hukum pertama yang diberikan kepada perusahaan yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan. Tindakan ini memiliki fungsi instrumental, yaitu untuk mencegah dan mengatasi perbuatan yang melanggar hukum, dan terutama untuk melindungi kepentingan yang dilindungi oleh hukum yang dilanggar. Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif atau represif. Penegakan hukum preventif berarti pengawasan aktif dilakukan untuk memastikan kepatuhan pada peraturan tanpa adanya kejadian langsung yang melanggar hukum. Penegakan hukum represif dilaksanakan dalam situasi di mana peraturan telah dilanggar dan bertujuan untuk mengakhiri perbuatan terlarang tersebut. Gubernur atau Bupati/Walikota dapat melakukan tindakan penegakan hukum ini.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa sanksi administratif terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan. Paksaan pemerintah dapat berupa penghentian sementara kegiatan produksi, pemindahan sarana produksi, penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi, pembongkaran, penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, penghentian sementara seluruh kegiatan, atau tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Tindakan hukum kedua yang dapat dikenakan pada perusahaan yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan adalah sanksi perdata. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa sengketa lingkungan hidup dapat diselesaikan melalui pengajuan gugatan untuk menggugat ganti rugi atau biaya perbaikan.

Pencemaran dan kerusakan alam merupakan masalah serius yang mempengaruhi lingkungan hidup dan keberlangsungan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pencemaran dan kerusakan alam dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kegiatan industri, pertanian, transportasi, dan limbah domestik. Hukum lingkungan berupaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara menetapkan aturan dan peraturan yang membatasi kegiatan manusia yang berpotensi mencemari dan merusak lingkungan hidup.

Beberapa contoh pencemaran dan kerusakan alam yang umum terjadi antara lain:

1. Pencemaran udara: terjadi akibat emisi gas buang kendaraan, pabrik, pembakaran sampah, dan lain sebagainya.
2. Pencemaran air: terjadi akibat pembuangan limbah industri, pertanian, dan domestik ke dalam sungai dan danau.
3. Pencemaran tanah: terjadi akibat limbah bahan kimia dan pestisida dari kegiatan industri dan pertanian.
4. Kerusakan hutan: terjadi akibat kegiatan illegal logging dan konversi lahan hutan menjadi lahan pertanian atau perumahan.

Untuk mengatasi masalah pencemaran dan kerusakan alam, hukum lingkungan menetapkan beberapa cara penyelesaiannya, antara lain:

1. Pengaturan izin lingkungan: pemerintah membatasi izin kegiatan yang berpotensi mencemari dan merusak lingkungan hidup.
2. Pemantauan dan pengawasan: pemerintah memantau dan mengawasi kegiatan manusia yang berpotensi mencemari dan merusak lingkungan hidup
3. Penegakan hukum: pemerintah menindak kegiatan yang melanggar aturan dan peraturan lingkungan hidup.
4. Pendidikan dan sosialisasi: pemerintah menyosialisasikan pentingnya menjaga lingkungan hidup kepada masyarakat agar mereka dapat terlibat aktif dalam menjaga lingkungan hidup.
5. Restorasi lingkungan: pemerintah melakukan upaya restorasi atau pengembalian kondisi lingkungan hidup yang rusak menjadi kondisi semula.
6. Penggunaan teknologi ramah lingkungan: penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dapat mengurangi emisi gas buang dan pencemaran lingkungan hidup.

Dalam upaya mengatasi pencemaran dan kerusakan alam, penting untuk melakukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam menjaga dan memulihkan lingkungan hidup. Upaya penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:

1. Sanksi Administratif: Dalam rangka melindungi lingkungan, pemerintah dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran, denda, atau pencabutan izin usaha kepada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hukum lingkungan.
2. Tindakan Pidana: Jika pelanggaran terhadap hukum lingkungan yang dilakukan oleh pihak tertentu telah merusak lingkungan secara serius, maka dapat diambil tindakan pidana berupa penuntutan hukum, penahanan, atau hukuman penjara.
3. Peradilan Sipil: Tindakan ini dilakukan melalui pengadilan, dalam hal ini pengadilan lingkungan, untuk menyelesaikan sengketa terkait dengan

kerusakan lingkungan dan hak-hak masyarakat untuk hidup di lingkungan yang sehat dan layak.

4. Restitusi: Upaya untuk mengembalikan kerusakan yang dilakukan oleh pihak yang melanggar hukum lingkungan dengan memperbaiki atau mengembalikan kondisi lingkungan ke kondisi semula.
5. Perjanjian: Dalam upaya penegakan hukum, perjanjian antara pihak yang melakukan pelanggaran dengan pemerintah atau masyarakat dapat diambil sebagai alternatif untuk mengatasi kerusakan lingkungan.

Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum lingkungan masih menghadapi banyak tantangan, seperti minimnya sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum, serta minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan dan menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.

Selain sanksi pidana dan administratif yang sudah disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa upaya hukum lain yang dapat dilakukan dalam rangka penegakan hukum lingkungan, antara lain:

1. Gugatan Perdata: Upaya hukum ini dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat kerusakan lingkungan, baik individu maupun kelompok masyarakat. Gugatan perdata ini bertujuan untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh pihak tertentu.
2. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha: Pemerintah dapat melakukan tindakan penghentian sementara kegiatan usaha yang merusak lingkungan, jika kegiatan tersebut tidak memenuhi persyaratan lingkungan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Pemulihan Lingkungan: Pihak yang melakukan kerusakan lingkungan dapat dikenai kewajiban untuk melakukan pemulihan lingkungan. Pemulihan lingkungan dilakukan dengan cara mengembalikan kondisi lingkungan yang rusak ke kondisi semula atau melakukan tindakan penggantian terhadap kerugian yang ditimbulkan.
4. Mediasi: Mediasi adalah cara alternatif untuk menyelesaikan sengketa lingkungan dengan cara musyawarah antara pihak yang bersengketa. Mediasi dapat dilakukan melalui lembaga mediasi yang sudah disetujui oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Upaya-upaya hukum tersebut di atas merupakan bentuk penegakan hukum lingkungan yang lebih komprehensif dan dapat membantu meminimalisasi kerusakan

lingkungan. Namun, keberhasilan dari upaya-upaya hukum tersebut sangat bergantung pada kesadaran dan ketaatan semua pihak untuk menjaga dan melestarikan lingkungan.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Bahwa pencemaran dan kerusakan lingkungan merupakan masalah serius yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi manusia dan lingkungan. Upaya penyelesaian yang dilakukan melalui hukum lingkungan meliputi perundang-undangan, penegakan hukum, rehabilitasi lingkungan, dan pemberian sanksi pidana dan administratif. Namun, masih terdapat tantangan dalam penyelesaian masalah lingkungan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan, minimnya anggaran untuk rehabilitasi lingkungan, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.

Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, perusahaan, dan lembaga lainnya untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan lestari. Menjadikan lingkungan hidup yang bersih, tidak rusak serta tidak tercemar merupakan salah satu bentuk pelestarian terhadap lingkungan, namun pengrusakan dan pencemaran lingkungan menjadi salah satu ancaman yang serius bagi kelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Lingkungan hidup yang terganggu keseimbangannya perlu dikembalikan fungsinya sebagai pemberi kehidupan dan pemberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan keadilan antargenerasi dengan cara optimalisasi penegakan hukum lingkungan dan juga menerapkan kebijakan integral sebagai upaya mencegah kerusakan lingkungan di Indonesia dan upaya memberantas perusak/ pencemar lingkungan hidup di Indonesia, hal ini bertujuan untuk menjaga eksistensi alam dan bertujuan untuk menyelesaikan masalah lingkungan hidup di Indonesia khususnya yang disebabkan oleh ulah manusia. dalam hal ini penegaknya bisa melalui jalur hukum perdata, administrasi maupun hukum pidana, sehingga dapat menanggulangi serta lingkungan dan tercipta lingkungan yang baik, sehat, indah dan nyaman bagi seluruh rakyat.

2. Saran

Pencegahan lebih baik daripada mengobati: Langkah-langkah pencegahan harus diambil untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Upaya harus dilakukan untuk mengurangi dampak buruk pada lingkungan sebelum terjadinya kerusakan.

- a. Tanggung jawab sosial dan lingkungan: Setiap individu, perusahaan, atau pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakan mereka terhadap lingkungan. Hal ini memerlukan kesadaran dan tanggung jawab yang lebih besar dari semua pihak untuk menjaga lingkungan yang sehat dan lestari.
- b. Pentingnya peran hukum: Hukum lingkungan memiliki peran penting dalam mengendalikan tindakan manusia yang merusak lingkungan. Penegakan hukum yang ketat dan efektif sangat penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada lingkungan.
- c. Upaya hukum yang berkelanjutan: Penyelesaian masalah lingkungan memerlukan upaya hukum yang berkelanjutan. Hal ini mencakup perubahan perilaku dan kebijakan, peningkatan kesadaran dan pendidikan, serta kerjasama antar pihak untuk mencapai tujuan yang sama.
- d. Kerjasama internasional: Kerjasama internasional sangat penting dalam mengatasi masalah lingkungan global. Negara-negara harus bersatu dan bekerja sama untuk menemukan solusi bersama terhadap masalah lingkungan, seperti perubahan iklim, deforestasi, dan polusi.
- e. Perlunya peran masyarakat: Masyarakat harus terlibat aktif dalam mempertahankan lingkungan. Hal ini mencakup mengambil langkah-langkah untuk mengurangi limbah, menghemat energi, dan menggunakan sumber daya alam dengan bijak.
- f. Konsekuensi dari kelalaian: Jika tidak ada tindakan untuk mencegah kerusakan lingkungan, maka akan ada konsekuensi serius. Konsekuensi tersebut mencakup dampak jangka pendek dan jangka panjang pada kesehatan manusia, lingkungan, dan ekonomi.

Dalam kesimpulannya, menjaga lingkungan yang sehat dan lestari merupakan tanggung jawab bersama semua pihak. Hukum lingkungan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa tindakan manusia tidak merusak lingkungan. Namun, penyelesaian masalah lingkungan memerlukan upaya bersama dan berkelanjutan dari semua pihak, termasuk individu, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1995, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Arikha Media Cipta,
- Fitriah, N. (2017). Tinjauan Yuridis tentang Kriteria Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Halu Oleo Law Review*.
- Hakim, D. A. (2015). *Politik Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia Berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Kilapong, C. P. (2019). *Penerapan Tindak Pidana dalam Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Perspektif Penegakan Hukum*. *Lex Crimen*.
- Ma'ruf, A. *Problematika Stabilization Clauses dalam Kontrak Karya PT Freeport Indonesia Dan Kewajiban Membangun Smelter Pasca Putusan MK No 10/PUU- XII/2014*. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*.
- Muhammad Erwin, 2011, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: Refika Aditama
- Supriadi, 2008, *Hukum Lingkungan Indonesia, Sebuah Pengantar*, Jakarta: Sinar Grafika.